

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang cerai gugat bahwa hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang belum berpisah rumah minimal 6 bulan.
2. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam memutuskan perkara Nomor: 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg terlihat bahwa Hakim tidak menerapkan dan tidak menggunakan Undang-undang tersebut dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut, Hakim seharusnya juga mempertimbangkan fakta adanya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang telah diungkapkan oleh Penggugat. Fakta yang disampaikan Penggugat ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut, hak perlindungan hukum bagi korban, khususnya perempuan, menjadi terabaikan. Oleh karena itu, gugatan cerai seharusnya tidak langsung di-*NO*, tetapi masih bisa dilanjutkan proses pemeriksaannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bab IV maka penulis mempunyai saran kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Hakim sebaiknya tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat berpisah rumah selama 6 bulan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan

psikologis para pihak, khususnya jika terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

2. Hakim perlu mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga apabila dalam perkara terdapat dugaan kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik tetapi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga juga harus dipertimbangkan. Fakta-fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara cerai gugat, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban dan mencegah ketidakadilan selama proses peradilan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- A. Rasyid, Roihan. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdurrahman. 2004. *KHI di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman, Al Jaziri. 1972. *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Agung, Mahkamah. 2014. *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*. Jakarta: Badilag.
- Agustina, Elta, and Hamda Sulfinadia. 2024. "Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama." *Humani* 14: 445–60.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2010. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing.
- Albantany, Nur. 2014. *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Tangerang Selatan: Sealova Media.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Mia. 2014. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25: 6.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Imron. 1994. *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. 1st ed. Malang: Kalimasahada Press.
- Arlis, Arlis. 2021. "Koneksi Hukum Keluarga dengan Hukum Tata Negara." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6 (1): 25–40.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. 2022. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 223–38. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>.
- Azhim, Abdul, and Ma'ruf Abdul Jalil. 2007. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam dalam al-Qur'an dan as-Sunnah as-Shahih*. Jakarta: Pustaka Sunnah.
- Aziz, Ahmad. 2010. *All About Selingkuh*. Bandung: Pustaka Hidayat.

- Batara Muti, Ratna. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan : Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dewi, Sartika. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang." *Jurnal Sehat Masada XIV* (2): 121–34.
- Dhini, Rama, Permasari Johar, and Hamda Sulfinadia. 2020. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Journal Al-Ahkam XXI* (1): 34–48. www.bps.go.id.
- Djannah, Fathul, Rustam, Nuraisah, Masganti Sitorus, and Chuzaimah Batubara. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Garizahq, Wirda. 2022. "'Jurnal Pilar Keadilan' Prodi Magister Ilmu Hukum-Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan." *Jurnal Pilar Keadilan 1* (2): 1–14. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/article/view/227>.
- Ghani Abdullah, Abdul. 1991. *Himpunan Per-Undang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. 1st ed. Jakarta: PT. Intermasa.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Tahir. 1994. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1994. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- . 2016. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman, and Andry Effendy. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Jama, Laa, and Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Jamal, Al Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqh Wanita/Ibrahim Muhammad AL Jamal ; Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal*. Semarang: CV Asy Syifa.
- Jannah, Miftahul, and Moh. Amin Tohari. 2024. "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1* (1): 247–54. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.97>.
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, and Badarudin. 2022. "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In

Indonesia." *Muqaranah* 6: 69–84.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Khairani. 2021. *Pembentukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Krahe, Barbara. 2011. *Perilaku Agresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lasmanah dan Lalo, Siti Fatmawati. 2022. "Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Pengadilan Agama Unaaha)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*.

Lathif, H.M. Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. 1992. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV Asy Syifa.

Makara, Muhammad Tufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat : Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6: 11–21.

Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. 5th ed. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikto. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mufidah CH. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.

Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mukti Harto, H.A. 2015. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mustaqim, Rijal As'ary. 2013. "Pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Malang : Studi Analisis Putusan No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg." UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nurfaizah, Iva. 2023. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." *Gunung Djati Conference Series* 19: 98.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramadhan, Adrianto. 2021. "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)." IAIN Batusangkar.
- Rusyd, Ibnu. 1989. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid*. Juz II. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Samsudin, Achmad dalam Yani Trizakin. 2005. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*. Semarang: UNS.
- Sayyid, Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- . 1990. *Fikih Sunnah: 8 Talak dan Mengasuh Anak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Resi Atna Sari. 2014. "Eksistensi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan." IAIN Padangsidimpuan.
- Soeroso. 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, and Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subhan, Zaitunnah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugeng, Bambang, and Sujayadi. 2011. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Sulaiman, Munandar, and Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. 2023.
- Usman, Anwar. 2020. *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok: Rajawali Press.

- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2010. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wafa, Muhammad Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Walgito, Bimo. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Yunus, Bahrussam. 2020. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Zahra, Safrida. 2023. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Jurnal Gema Keadilan* 10: 120.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 7th ed. Beirut: Dar Al-Fikr.
- "Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT."
- Peraturan Pemerintah. n.d.*
- Kompilasi Hukum Islam. n.d.*
- "Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Pdg." n.d.